

Penegakan Hukum Terhadap Narkotika Jenis Baru Kecubung yang Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Law Enforcement Against Narcotics of a New Type of Amethyst Which is Not Registered in Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics Jo The Minister of Health No. 41 of 2017 Concerning Changes in Narcotics Classification

¹Elpan Herdiawan ²Dini Dewi Heniarti

¹*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No81 Bandung 40116*

¹*Email: elfanherdiawan12@gmail.com, ²dini.dewiheniarti@gmail.com*

Abstract Narcotics was initially used as a tool for religious rituals and besides that it was also used for medicine but with the development of the times, narcotics were used for negative things. Along with the development of the times, someone who initially lay against narcotics turned into a difficult addict regardless of dependency. Basically, the circulation of narcotics in Indonesia, if viewed from a judicial aspect, is legal. Narcotics Law No. 35 of 2009 only prohibits the use of narcotics without permission by the law in question. Drug abuse is a violation of law that cannot be tolerated, and on the other hand new types of narcotics abuse are a form of criminal action that cannot be subject to punishment given the principle of legality in criminal law. This study aims to determine the role of the government in enforcing the law on amethyst types that are not registered in Law Number 35 Year 2009 Jo Regulation of the Minister of Health Number 41 of 2017 concerning Changes in Narcotics Classification. To achieve the purpose of writing the law, in this paper I will use the method of writing normative law by using primary legal materials and secondary legal materials in the analysis then linked to the applicable laws and regulations. According to Law Number 35 of 2009 Jo Regulation of the Minister of Health Number 41 of 2017 concerning Amendments to Narcotics Classification, the type of narcotic narcotics itself is not regulated in the Law so that there are restrictions in it, but in the narcotics Act any use of narcotics is prohibited and contrary to law. The results of the study show that the government's role in narcotic types of narcotics that are not registered in the law has not yet taken action, because the National Narcotics Agency as a tool to combat narcotics in Indonesia is not enough to eradicate narcotics. There needs to be special authority from the government to the National Narcotics Agency to determine new types of narcotics and coordinate with the Ministry of Health to determine legislation. The legal consequences for amethyst type drug users who are not registered in the law have not yet been able to take legal action against the user, because the narcotics law has not yet plowed on the type of narcotic drug itself, so the police and National Narcotics Agency in charge cannot provide legal action against amethyst type drug users. However, in Indonesia, the users of amethyst narcotics still rely on preventive efforts and advocacy campaigns, socialization and stop drug campaigns to the public.

Keywords: Narcotics, Law Enforcement, Government

Abstrak. Narkotika awalnya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan namun dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi, dan disisi lain penyalahgunaan narkotika jenis baru merupakan sebuah bentuk tindakan pidana yang tidak dapat dikenakan hukuman mengingat adanya asas legalitas dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap jenis narkotika kecubung yang tidak terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Untuk mencapai tujuan penulisan hukum tersebut maka dalam penulisan ini akan menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di analisis kemudian dikaitkan dengan peraturan-perundang undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, narkotika jenis kecubung sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga ada pembatasan didalamnya, namun dalam Undang-

Undang narkotika itu setiap penggunaan narkotika dilarang dan bertentangan dengan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah terhadap narkotika jenis kecubung yang tidak terdaftar dalam undang-undang untuk saat ini belum ada tindakan, karena BNN sebagai alat pemberantas narkotika di Indonesia belum cukup untuk memberantas narkotika. Perlu adanya wewenang khusus dari pemerintah kepada BNN untuk menentukan narkotika jenis baru dan berkordinasi dengan kementerian kesehatan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum terhadap pengguna narkotika jenis kecubung yang tidak terdaftar dalam undang-undang untuk saat ini belum dapat dilakukan tindakan hukum terhadap pengguna, karena undang-undang narkotika belum mengantar mengenai jenis narkotika kecubung itu sendiri, maka dari itu aparat kepolisian maupun BNN yang bertugas tidak dapat memberikan tindakan hukum terhadap pengguna narkotika jenis kecubung. Namun di Indonesia sendiri terhadap pengguna jenis narkotika kecubung masih mengandalkan upaya preventif dan kampanye advokasi, sosialisasi dan kampanye stop narkoba kepada masyarakat.

Kata kunci : Narkotika, Penegakan Hukum, Pemerintahan

A. Pendahuluan

Awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium. Namun, Dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran Narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi.

Apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar, Maupun produsen narkotika. Pengguna Atau pecandu narkotika disatu sisi

merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban¹.

Salah satu persoalan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia adalah perkembangan kategorisasi zat-zat narkotika yang semakin luas bentuk dan cara pengelolaannya.² Sebelumnya, kategorisasi zat-zat narkotika terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam bidang kemanusiaan, pemakaian zat narkotika ini cenderung bersifat destruktif.³ Bersifat destruktif karena zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang dapat menimbulkan pemakainya untuk menggunakan secara terus menerus. Penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran normal tersebut, apalagi kasus “penyalahgunaan” akan menimbulkan efek negatif, baik dalam kondisi ketagihan (*addiction*),⁴ maupun ketergantungan (*dependence*).⁵

Disatusisi, penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi, dan disisi lain penyalahgunaan narkotika jenis baru merupakan sebuah bentuk

¹Zelni Putra, *Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/KOTA) Padang* (Studi Kasus Di BNNK/Kota Padang), Skripsi Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Padang, 2017, hlm 4.

²Julian Andreas Fernando Sitohang, “Penegakan Hukum Peyalahgunaan Zat Adiktif Yang Tidak

Terdaftar Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2014, Hlm. 13

³*Ibid*

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

tindakan pidana yang tidak dapat dikenakan hukuman mengingat adanya asas legalitas dalam hukum pidana.⁶

Di lihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diperlukan suatu Penafsiran Teleologis. Maksud dari penafsiran Teleologis adalah menafsirkan Undang-Undang sesuai dengan tujuan kemasyarakatan dan bukan hanya dari pada bunyi kata-kata Undang-Undang itu saja, karena makna dari Undang-Undang yang masih berlaku sudah usang atau tidak sesuai lagi untuk diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini.⁷

Jenis-jenis narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat/Bahan berbahaya yang telah populer beredar dimasyarakat perkotaan maupun di pedesaan, termasuk bagi aparat hukum.⁸

Seperti Skopolamin adalah obat yang dikenal dengan sebutan 'The Devil's Breath' atau nafas setan, obat ini dibuat dari tanaman Borrachero. Di Indonesia, tanaman ini biasa disebut kecubung.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : "Bagaimanakah penegakan hukum terhadap narkotika jenis kecubung yang belum terdaftar?" dan "Bagaimanakah akibat hukum terhadap pengguna narkotika jenis baru kecubung?". Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penegakan

hukum terhadap jenis narkotika kecubung yang tidak terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penggunaan narkotika jenis baru kecubung yang tidak terdaftar dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan No.41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

B. Landasan Teori

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).¹⁰

Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam arti sempit hanya mencakup polisi, penasehat hukum,

⁶Lydia HarlinaMarton, 2006, *MembantuPencanduNarkotikadanKeluarga*, BalaiPustaka, Jakarta, hal.1

⁷Ibid,Hlm. 15-16.

⁸<http://junks-acenks.blogspot.com/2013/02/kecubung-jenis-narkotika-atau-bukan.html#ixzz58wfGIN8l>dipublikasikan 3 febuari 2013 diakses, pada 6 maret 2018

⁹Teddy Malaka <http://bangka.tribunnews.com/2018/01/27/ternyata-kecubung-adalah-jenis-narkoba-efeknya-lebih-mengerikan-dari-kokain>, dipublikasikan pada 27 januari 2018, diakses, pada 23 febuari 2018.

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Satu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, Hlm.160.

jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat memiliki tugas dan wewenang berdasarkan perintah jabatan dari undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum.¹¹

Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai “*the three musketers*” atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia.¹²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pengertian Narkotika adalah “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ruang Lingkup Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penggolongan Narkotika tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu :

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II; dan
- Narkotika Golongan III.

Menurut Pasal 7 Undang-

Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila narkotika digunakan selain untuk kepentingan di atas secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹³

Kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan Undang-Undang narkotika warisan Belanda (tahun 1927) sudah tidak memadai lagi. Maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No.9 tahun 1976, tentang Narkotika. Disamping itu juga diatur tentang terapi dan rehabilitasi korban narkotik (pasal 32), dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan.

Dengan semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka UU Anti Narkotika mulai direvisi. Dikeluarkan UU Anti Narkotika nomor 22/1997, menyusul dibuatnya UU Psikotropika nomor 5/1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.5.

¹²Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 128-129.

¹³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati.

Dalam perkembangannya, tindak pidana narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dalam Undang-undang tersebut diatur secara rinci berkaitan sanksi pidana maupun proses hukum dari para pelaku. Hal ini merupakan wujud penyempurnaan dari dua Undang-undang tahun 1997 tentang Narkoba dan Psikotropika. Undang-undang no 35 bukti keseriusan negara dalam upaya pemberantasan narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan "*Lect Specialist*" atau pengkhususan jika dibanding dengan tindak pidana lainnya. Dalam Undang-undang tersebut sanksi terberat adalah hukuman mati dengan berbagai pertimbangan tertentu.

Dengan memberlakukan perundangan ini diharapkan dapat menekan tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dalam pasal 54 Undang-undang no 35 tahun 2009 dijelaskan bagi para pecandu/pengguna wajib menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial, tentunya dengan memperhatikan berbagai prasyarat yang ada. Selain upaya penegakan hukum dan rehabilitasi, diperlukan partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat untuk turut mendukung upaya penanggulangan narkoba, sebagaimana diatur dalam pasal 104 Undang-undang no 35 tahun 2009. Dalam pasal tersebut dijamin keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi untuk masalah tindak pidana narkoba.

Program Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Berdasarkan UU No 22 tahun 1997 pasal 54 serta Kepres no 17 tahun 2002, yang kemudian diperbaiki dengan Peraturan Presiden no: 23 tahun 2010 dan Undang-Undang no: 23 tahun 2010

tentang BNN pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengkoordinasikan instansi-instansi yang terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Fungsi utama BNN ini adalah Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, psikotropika dan prekursor bahan adiktif disingkat menjadi P4GN. Strategi Nasional P4GN diarahkan pada terwujudnya Indonesia bebas narkoba tahun 2015 melalui pengurangan permintaan (demand reduction), pengurangan sediaan (suplai reduction) dan pengurangan dampak buruk (harm reduction) yang ditunjang dengan program penelitian dan pengembangan, pemantapan koordinasi antar lembaga, pelibatan masyarakat dalam kegiatan P4GN dan kerjasama.

C. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap narkoba jenis baru kecubung yang tidak terdaftar dalam undang-undang belum bisa di tindak BNN sebagai alat pemberantas narkoba di Indonesia belum cukup untuk memberantas narkoba. Peran BNN di Indonesia sangat vital karena narkoba sudah menjadi permasalahan besar di Indonesia dapat di samakan kedudukannya dengan kejahatan korupsi dan terorisme. Lamanya penentuan narkoba jenis baru mempengaruhi pada fungsi penindakan oleh aparat penegak hukum, dikarenakan seseorang pengguna narkoba jenis baru tidak dapat dijerat jika tidak ada ketentuan dalam undang-undang. Perlu adanya

wewenang khusus dari pemerintah kepada BNN untuk menentukan narkotika jenis baru dan berkordinasi dengan kementerian kesehatan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan.

1. Akibat hukum terhadap pengguna narkotika jenis kecubung yang tidak terdaftar dalam undang-undang untuk saat ini belum dapat dilakukan tindakan hukum terhadap pengguna, karena undang-undang narkotika belum mengatur mengenai jenis narkotika kecubung itu sendiri, maka dari itu aparat kepolisian maupun BNN yang bertugas tidak dapat memberikan tindakan hukum terhadap pengguna narkotika jenis kecubung. Namun di Indonesia sendiri terhadap pengguna jenis narkotika kecubung masih mengandalkan upaya preventif dan kampanye advokasi, sosialisasi dan kampanye stop narkoba kepada masyarakat.

D. Saran

1. Penegakan hukum terhadap pengguna narkotika jenis kecubung yang tidak terdaftar dalam undang-undang. Seharusnya dilihat dari segi efek yang ditimbulkan jadi harus ada revisi dalam undang-undang tentang narkotika untuk melihat narkotika itu dari efeknya bukan jenisnya. Pemerintah juga seharusnya bisa memberikan kewenangan penuh pada BNN tentang narkotika jenis baru. Sebaiknya BNN diberikan wewenang lebih dalam penentuan narkotika jenis baru apabila dalam pemberantasan BNN harus menunggu hasil uji lab dari kementerian kesehatan

akan memakan waktu yang lama. Sementara dilapangan jenis narkotika dan zat yang bisa membuat efek berbahaya masih banyak, BNN seharusnya disejajarkan dengan KPK yang bisa independent dalam menangani kasus karena kejahatan narkotika sudah samaseperti terorisme dan korupsi.

2. Akibatnya hukum terhadap narkotika jenis baru kecubung sebaiknya Pemerintah yang terkait dalam hal ini harus mampu memperluas penegakan hukum terhadap narkotika dalam undang-undang yang ada saat ini, agar pihak yang berwenang seperti kepolisian maupun BNN dapat memberikan tindakan hukum terhadap para pengguna jenis narkotika khususnya jenis narkotika kecubung seperti ini sehingga para pengguna dapat mendapatkan akibat hukum terhadap perbuatannya karena telah menggunakan narkotika.

Daftar Pustaka

Buku

- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 128-129.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Satu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, Hlm.160.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.5.
- Lydia HarlinaMarton, 2006, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.1

Jurnal

Julian Andreas Fernando Sitohang,
“Penegakan Hukum
Peyalahgunaan Zat Adiktif Yang
Tidak Terdaftar Didalam
Undang-Undang No 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika”,
Universitas Katolik Parahyangan,
Bandung, 2014, Hlm. 13

Zelni Putra, *Upaya Rehabilitasi Bagi
Penyalahguna Narkotika Oleh
Badan Narkotika Nasional
(BNNK/KOTA) Padang
(Studi Kasus Di BNNK/Kota
Padang), Skripsi Program
Kekhususan : Hukum Pidana (PK
IV) Fakultas Hukum*

Universitas Andalas Padang, Padang,
2017, hlm 4.

Website

[http://junks-
acenks.blogspot.com/2013/02/ke-
cubung-jenis-narkotika-atau-
bukan.html#ixzz58wfGIN8l](http://junks-acenks.blogspot.com/2013/02/ke-cubung-jenis-narkotika-atau-bukan.html#ixzz58wfGIN8l)
dipublikasikan 3 febuari 2013
diakses, pada 6 maret 2018

Teddy Malaka
[http://bangka.tribunnews.com/20
18/01/27/ternyata-kecubung-
adalah-jenis-narkoba-efeknya-
lebih-mengerikan-dari-kokain,](http://bangka.tribunnews.com/2018/01/27/ternyata-kecubung-adalah-jenis-narkoba-efeknya-lebih-mengerikan-dari-kokain)
dipublikasikan pada 27 januari
2018, diakses, pada 23 febuari
2018.

Peraturan Undang-undang

¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika